



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

**PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 26 TAHUN 2020**

TENTANG

**TATA CARA PENYELENGGARAAN REKLAME
DALAM KABUPATEN BIREUEN**

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan penyelenggaraan reklame guna menciptakan keindahan kota agar sesuai dengan estetika, perkembangan daerah dan untuk meningkatkan pembinaan, pengaturan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan reklame sebagai upaya melindungi kepentingan dan ketertiban umum perlu mengatur tata cara penyelenggaraan reklame dalam Kabupaten Bireuen;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bireuen tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame Dalam Kabupaten Bireuen.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Pajak Daerah dan lain-lain Pendapatan Asli yang Sah;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan Penggunaan Bagian Jalan;
11. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen (Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Nomor 15);
12. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2010 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Nomor 32);
13. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 55 Tahun 2017 tentang Perubahan Nilai Sewa Reklame dan Kawasan Lokasi Pemasangan Reklame;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN REKLAME DALAM KABUPATEN BIREUEN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bireuen.
4. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten.
5. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk, susunan, dan/atau corak ragamnya untuk tujuan komersial dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, atau memujikan suatu barang, jasa ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa, seseorang atau benda yang diselenggarakan/ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum lambang perusahaan.
6. Penyelenggara reklame adalah rangkaian kegiatan dan pengaturan yang meliputi perencanaan, jenis, bentuk pemanfaatan, perizinan, penyelenggara, pengendalian, pengawasan dan penertiban Reklame dalam rangka mewujudkan pemanfaatan Ruang Kota yang serasi.
7. Izin Penyelenggaraan Reklame yang selanjutnya disingkat IPR adalah perizinan untuk penyelenggaraan reklame yang berisi antara lain teks reklame atau gambar reklame atau logo reklame, jenis reklame, lokasi titik reklame, jangka waktu dan ukuran media atau bidang reklame.
8. Izin Mendirikan Bangunan Bangunan Reklame yang selanjutnya disingkat IMB-BR adalah perizinan berisi arahan teknis pembangunan Konstruksi Reklame.
9. Bangunan prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan seperti konstruksi pembatas/penahan/pengaman, konstruksi penanda masuk lokasi, konstruksi perkerasan, konstruksi penghubung, konstruksi kolam/reservoir bawah tanah, konstruksi menara, konstruksi monument, konstruksi instalasi/gardu, dan konstruksi reklame/papan nama.
10. Gambar Tata Letak Bangunan Bangunan Reklame yang selanjutnya disingkat TLB-BR adalah gambar rencana perletakan reklame bagi pemasangan reklame yang memerlukan konstruksi.
11. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
12. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas yang selanjutnya disingkat APILL adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur lalu lintas orang dan/atau kendaraan dipersimpangan atau pada ruas jalan.
13. Ruang manfaat jalan yang selanjutnya disebut rumaja adalah ruang dengan peruntukan pemanfaatan fungsi jalan meliputi badan jalan, saluran tepi jalan dan ambang pengaman jalan, termasuk median, pulau-pulau jalan dan trotoar.

14. Ruang milik jalan yang selanjutnya disebut rumija adalah rumaja dan sejalur tanah tertentu diluar rumaja sebagai pemanfaatan pengembangan jalan.
15. Panggung reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan reklame satu atau beberapa reklame yang diatur secara terpadu dengan baik dalam suatu kawasan.
16. hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan penyelenggaraan perizinan bidang reklame.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah :

- a. untuk menunjang peningkatan pelaksanaan pemberian izin reklame dalam Kabupaten Bireuen;
- b. mempermudah pengendalian dalam pemberian izin reklame; dan
- c. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

BAB II JENIS REKLAME

Pasal 4

Jenis Reklame terdiri atas :

- a. reklame papan / *Billboard/Megatron*;
- b. reklame kain;
- c. reklame melekat (Stiker);
- d. reklame selebaran;
- e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
- f. reklame udara;
- g. reklame film/slide;
- h. reklame peragaan; dan
- i. reklame suara.

BAB III PERENCANAAN PENEMPATAN DAN PENATAAN REKLAME

Bagian Kesatu Perencanaan Penempatan

Pasal 5

- (1) Setiap penyelenggara Reklame papan/*billboard* dan reklame elektronik/digital harus memperhatikan Pemetaan, Penataan dan penetapan titik lokasi Reklame memperhatikan ukuran (dimensi), konstruksi, kriteria konstruksi, penyajian, keamanan pengendara (*road safety*), Keserasian Bangunan dan lingkungan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah;

- (2) Perencanaan penempatan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi estetika dan peraturan teknis berlaku yang dilaksanakan pada :
 - a. sarana dan prasarana daerah. dan
 - b. Di luar sarana dan prasarana daerah.

Bagian Kedua Penataan Reklame

Pasal 6

Penataan Reklame diatur menurut tempat, jenis, sifat, ukuran, konstruksi, dan kawasan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.

BAB IV PERSYARATAN PENYELENGGARAAN REKLAME

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Reklame wajib memenuhi persyaratan keindahan, etika dan estetika serta budaya daerah;
- (2) Penyelenggaraan Reklame tidak boleh bertentangan dengan norma keagamaan dan syariat Islam, kesopanan, ketertiban, keamanan, keselamatan, kesusilaan dan tidak bersifat provokatif dan tidak mengandung ujaran kebencian serta harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.

Pasal 8

- (1) Penyelenggara reklame wajib :
 - a. memasang himbauan yang bersifat layanan publik pemerintah daerah bagi konstruksi yang belum ada media reklamenya;
 - b. memasang plat/label atau tanda lain yang ditetapkan oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk;
 - c. memelihara reklame agar selalu dalam keadaan baik;
 - d. membongkar reklame dan bangunan konstruksinya setelah izin berakhir; dan
 - e. menanggung atau mengasuransikan segala kerugian yang timbul sebagai akibat penyelenggaraan reklame.
- (2) Penyelenggara dilarang menempatkan reklame pada :
 - a. persil-persil kantor milik Instansi Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - b. tempat/sarana pendidikan, tempat ibadah dan sarana kesehatan (RumahSakit/Puskesmas/Klinik);
 - c. persil (tanah atau bangunan) yang tidak dikuasai atau dimiliki oleh penyelenggara reklame tanpa persetujuan tertulis dari pihak yang menguasai atau memiliki persil (tanah atau bangunan) yang bersangkutan;
 - d. di Taman Kota, Radius Pendopo dan sektor tugu/bundaran kota.
 - e. diatas saluran sungai, jembatan, tebing sungai/tanggul sungai;
 - f. dilapangan Olahraga terbuka (terkecuali ada perjanjian khusus);
 - g. dipersil atau halaman gedung atau bangunan milik instansi Pemerintah;

- h. jenis tiang yang sebagian atau seluruh papan reklamenya berada diatas jalan;
 - i. tiang-tiang listrik, telepon atau penerangan jalan umum, pada pohon, pagar taman dan pagar pembatas jalan;
 - j. tiang rambu lalu lintas dan APILL;
 - k. jalur hijau (kecuali dipasang pada panggung reklame);
 - l. tembok-tembok, pagar, pohon, tiang listrik, tiang telepon, tiang rambu lalu lintas, dan sejenisnya; dan
 - m. tempat yang titik lokasinya pada daerah milik jalan.
- (3) Larangan sebagaimana dimaksud pada huruf h tidak berlaku bagi reklame jenis Bando Jalan dengan ketentuan tinggi minimum 6 meter diukur secara vertikal dari permukaan badan jalan.
- (4) Jika kaki konstruksi reklame masuk kedalam badan sungai atau saluran air.
- (5) Untuk reklame papan yang disinari cahaya atau sinar lampu tidak boleh mengarah atau menyilaukan pandangan pemakai jalan.

BAB V

TATA CARA PEMASANGAN

Pasal 9

- (1) Dalam rangka menunjang keindahan kota dan untuk mengatur reklame dalam suatu komposisi yang baik, penyelenggaraan reklame ditempatkan pada titik lokasi reklame yang sudah ditetapkan.
- (2) Pembangunan panggung reklame dapat dilaksanakan oleh Pemerintah atau penyelenggara reklame.
- (3) Persyaratan dan tata cara pembangunan panggung reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh SKPK yang membidangi Penataan Rencana Tata Ruang Wilayah.

Pasal 10

Penempatan reklame harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. tidak mengganggu keamanan dan ketertiban umum;
- b. tidak mengganggu lalu lintas, baik keamanan pejalan kaki maupun kelancaran lalu lintas kendaraan;
- c. tidak mengganggu keindahan, kebersihan dan kesehatan lingkungan;
- d. tidak mengganggu fungsi dan merusak konstruksi sarana dan prasarana kota serta tidak mengganggu pemeliharannya;
- e. konstruksi reklame dapat dipertanggungjawabkan menurut persyaratan teknis yang ditentukan;
- f. instalasi listrik dan lainnya yang dipasang pada reklame harus memenuhi persyaratan teknis dan tidak membahayakan keamanan masyarakat; dan
- g. tidak mengganggu fungsi fasilitas rambu lalu lintas dan APILL.

BAB VI
PEMASANGAN REKLAME

Pasal 11

- (1) Lokasi pemasangan reklame terbagi atas:
 - a. zona terkendali; dan
 - b. zona pengembangan.
- (2) Zona terkendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah batasan-batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah yang dapat digunakan untuk pemasangan reklame, antara lain :
 - a. Jalan Sultan Malikussaleh;
 - b. Jalan Sultan Iskandar Muda;
 - c. Jalan Kolonel Husen Yusuf;
 - d. Jalan T. Umar Johan Pahlawan;
 - e. Jalan Tengku Chik Ditiro;
 - f. Jalan Pasar Ikan Kota Bireuen;
 - g. Jalan Panglima Polem;
 - h. Jalan T. Nyak Arief; dan
 - i. Jalan Cut Nyak Dhien.
- (3) Zona Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah batasan-batasan wilayah pengembangan untuk pemanfaatan pemasangan reklame, antar lain :
 - a. Kecamatan Gandapura;
 - b. Kecamatan Kutablang;
 - c. Kecamatan Peusangan;
 - d. Kecamatan Jeumpa;
 - e. Kecamatan Peulimbang;
 - f. Kecamatan Peudada;
 - g. Kecamatan Jeunieb;
 - h. Kecamatan Pandrah; dan
 - i. Kecamatan Samalanga.
- (4) Titik-titik lokasi pemasangan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan di:
 - a. bahu jalan, antara lain Rumija dan Rumaja;
 - b. trotoar, khusus untuk lebar trotoar diatas 1,5 meter;
 - c. median jalan pada tempat-tempat yang telah disediakan;
 - d. jembatan penyeberangan orang (dengan perjanjian khusus);
 - e. halte bus (dengan perjanjian khusus); dan
 - f. tempat lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah.
- (5) Titik-titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pasal ini ditempatkan di :
 - a. halaman atau persil;
 - b. menempel atau menggantung pada bangunan; dan
 - c. diatas bangunan.

Pasal 12

- (1) Penyelenggara reklame di rumija sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf a, harus memenuhi syarat:
 - a. pemasangan reklame harus sejajar atau melintang jalan disesuaikan dengan kondisi lingkungan.

- b. bidang reklame tidak melebihi lebar jalur hijau atau pulau jalan yang bersangkutan.
 - c. jarak lebih dari 10 meter, dari tiang lampu pengatur lalu lintas (*traffic light*) dan kamera lalu lintas.
 - d. penempatan reklame pada halte bus, jembatan penyeberangan orang (JPO), panggung spanduk dan lain sejenisnya disesuaikan dengan bentuk dan kondisi bangunan tersebut.
- (2) Penyelenggaraan reklame diluar ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf a, harus memenuhi syarat:
- a. penempatan reklame pada persil tanah dan/atau bangunan diluar rumija diperkenankan apabila tidak mengganggu lingkungan serta mendapat persetujuan tertulis dari pemilik persil;
 - b. penempatan reklame pada halaman atau persil di luar rumija diperkenankan apabila sesuai dengan kondisi lingkungan dengan ketentuan bidang reklame tidak melebihi atau menjorok keluar melewati rumaja.
 - c. penempatan reklame ditempel pada bangunan diluar rumija dan tidak memiliki halaman dapat dipasang melintang, dengan ketentuan bidang reklame tidak melebihi atau menjorok keluar melewati rumaja.
 - d. penempatan reklame diatas bangunan diselenggarakan dengan ketentuan bidang reklame tidak melebihi atau menjorok keluar melewati garis sempa dan bangunan.

Pasal 13

Setelah mengantongi izin, Penyelenggara reklame wajib memberitahukan kepada Camat setempat sebelum melakukan pemasangan reklame.

BAB VII PERUBAHAN MATERI REKLAME

Pasal 14

- (1) Setiap penyelenggara reklame dapat melakukan perubahan materi atau pesan reklame, kecuali reklame insidental.
- (2) Perubahan materi atau pesan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya boleh dilakukan dalam masa pajak berjalan.

Pasal 15

- (1) Perubahan materi atau pesan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dilakukan dengan terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada SKPK yang membidangi Perizinan.
- (2) Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diajukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum materi reklame tersebut diubah.
- (3) Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
 - a. identitas wajib pajak;
 - b. perizinan reklame sebelum diubah;

- c. letak titik lokasi reklame;
- d. identitas reklame setelah berubah, berisi materi/pesan reklame beserta sketsa gambar.

Pasal 16

Perubahan materi atau pesan reklame harus memenuhi syarat-syarat antara lain:

- a. hanya boleh dilakukan bagi merek/produk yang sama.
- b. berukuran sama dan sebangun dengan materi atau pesan sebelumnya.

Pasal 17

- (1) Bagi penyelenggara reklame dengan perubahan materi yang tidak sesuai dengan Pasal 16 huruf a dan huruf b, dikategorikan sebagai penyelenggara reklame baru yang harus melalui proses perizinan dan pembayaran pajak baru.
- (2) Jika proses perizinan dan pembayaran pajak baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, maka penyelenggara reklame tersebut dianggap tidak memiliki izin.
- (3) Bagi penyelenggaraan reklame dengan perubahan materi yang tidak sesuai dengan Pasal 16, pajak reklame dan sisa masa pajak tidak mendapatkan restitusi/kompensasi pengembalian.

BAB VIII PERIZINAN PENYELENGGARAAN REKLAME

Bagian Kesatu Perizinan

Pasal 18

Setiap penyelenggara reklame wajib memiliki izin terlebih dahulu dari SKPK yang membidangi penyelenggaraan urusan perizinan.

Pasal 19

Pengajuan permohonan izin penyelenggaraan reklame disampaikan kepada Bupati melalui SKPK yang membidangi urusan perizinan dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. fotocopy identitas pemohon;
- b. foto dan gambar situasi lokasi;
- c. gambar/bentuk/konstruksi reklame;
- d. izin mendirikan bangunan untuk penempatan reklame pada bangunan;
- e. surat pernyataan bersedia membayar pajak reklame;
- f. rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik bagi reklame yang memuat narasi/motto/slogan politik;
- g. nomor izin berusaha.
- h. asuransi bangunan untuk ukuran 6 m² ke atas; dan
- i. fotocopy Akte Pendirian Badan Usaha.

Pasal 20

- (1) Izin penyelenggaraan reklame berlaku untuk jangka waktu yang ditetapkan.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Persyaratan untuk mengajukan permohonan perpanjangan izin adalah sebagaiberikut:
 - a. melampirkan izin yang lama (asli);
 - b. foto dan gambar situasi lokasi;
 - c. surat pernyataan bersedia membayar pajak reklame; dan
 - d. asuransi bangunan untuk ukuran 6 m² ke atas.
- (4) Permohonan perpanjangan yang merubah bentuk (dimensi, substansi dan lokasi) maka persyaratannya sama dengan permohonan baru.

Pasal 21

Kepala SKPK yang membidangi urusan perizinan menerbitkan izin penyelenggaraan reklame dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak permohonan dinyatakan lengkap.

Pasal 22

Izin penyelenggaraan reklame diberikan kepada pemohon setelah melunasi pajak reklame yang penetapannya dilakukan oleh SKPK yang membidangi urusan pengelolaan PAD.

Bagian Kedua Gambar Tata Letak Bangunan Reklame

Pasal 23

- (1) Gambar TLB-BR diperuntukkan bagi penyelenggaraan reklame di dalam dan di luar sarana dan prasarana kota, meliputi:
 - a. reklame papan/billboard dan reklame elektronik/digital dengan ukuran luas media atau bidang reklame di atas 6 m² (enam meter persegi) yang menggunakan konstruksi; dan
 - b. dikecualikan dari ketentuan pada huruf a, meliputi reklame kain seperti umbul-umbul dan spanduk, reklame melekat (stiker), reklame berjalan pada kendaraan, reklame udara, reklame suara, reklame slide/film, reklame peragaan, reklame apung, reklame grafiti dan reklame yang diselenggarakan di dalam bangunan (*indoor*).
- (2) Jangka waktu Gambar TLB-BR paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal TLB-BR diterbitkan.
- (3) Penerbitan dan/atau pengesahan Gambar TLB-BR dilakukan oleh SKPK yang membidangi urusan pengelolaan PAD.

Bagian Ketiga
Izin Mendirikan Bangunan Bangunan Reklame

Pasal 24

- (1) IMB-BR diperuntukkan bagi penyelenggaraan reklame di dalam dan di luar sarana dan prasarana kota, meliputi :
 - a. reklame papan/billboard dengan ukuran luas media atau bidang reklame lebih dari 6 m² (enam meter persegi); dan
 - b. reklame elektronik/digital dengan ukuran luas media atau bidang lebih dari 10 m² (sepuluh meter persegi).
- (2) Jangka waktu IMB-BR paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkannya IMB-BR;
- (3) Penerbitan IMB-BR dilakukan oleh SKPK yang membidangi urusan pelayanan perizinan.
- (4) IMB-BR diberikan kepada pemohon setelah melunasi retribusi IMB sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB IX
SANKSI

Pasal 25

- (1) Penyelenggara reklame yang melanggar ketentuan dalam Pasal 8 ayat (2) dikenakan sanksi penghentian atau pembongkaran reklame.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dilakukan teguran/peringatan tertulis sebanyak 1 (satu) kali untuk tenggang waktu selama 5 (lima) hari.
- (3) Teguran/peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh SKPK yang menangani urusan perizinan.
- (4) Dalam hal teguran peringatan tidak diindahkan SKPK yang menangani urusan perizinan dengan mengikutsertakan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Bireuen melakukan penindakan, penertiban dan pembongkaran reklame tersebut.
- (5) Hasil pembongkaran reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi milik Pemerintah Daerah.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

- (1) Penyelenggaraan reklame sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku izin.
- (2) Terhadap bangunan reklame yang sudah ada sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini wajib memiliki IMB dan asuransi bangunan.

- (3) Penyelenggaraan reklame dengan konstruksi permanen yang tidak memperoleh izin mendirikan bangunan setelah jangka waktu 3 bulan tidak dibongkar, maka akan menjadi aset daerah.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 14 Agustus 2020

BUPATI BIREUEN,

ttd

MUZAKKAR A. GANI

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 14 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

ttd

ZULKIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2020 NOMOR 515